

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

EIS MARLINA^{1*}

NIM. E1031141009

Dr. Yulius Yohanes, M.Si², H. Joko Triyono, S.E, M.Si²

*Email: eismarlina2017@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui organisasi, interpretasi dan aplikasi dalam implementasi kebijakan pembuatan akta kematian di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam membuat akta kematian untuk anggota keluarganya yang telah meninggal dan pelayanan administrasi kependudukan belum optimal. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga variabel, yaitu Organisasi (*Organization*), Interpretasi (*Interpretation*), Aplikasi (*Application*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap kebijakan akta kematian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Isi dan tujuan kebijakan pembuatan akta kematian. Tahapan aplikasi telah dilaksanakan dengan baik melalui penciptaan pelayanan publik yang prima. Adapun saran dalam penelitian isi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya seharusnya mensosialisasikan kebijakan pembuatan akta kematian secara rutin dan berkala dan dinamis misalnya jemput bola ke masyarakat.

Kata Kunci: Akta Kematian, Implementasi, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.

THE IMPLEMENTATION OF DEATH CERTIFICATE POLICY IN SUNGAI AMBAWANG SUB-DISTRICT OF KUBU RAYA REGENCY

EIS MARLINA^{1*}

NIM. E1031141009

Dr. Yulius Yohanes, M.Si², H. Joko Triyono, S.E, M.Si²

*Email: eismarlina2017@gmail.com

1. The student of Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University Pontianak.
2. The Lecture of Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University Pontianak.

ABSTRACT

The research aimed at finding out how organization, interpretation and application theory were applied in death certificate policy in Sungai Ambawang sub-district of Kubu Raya regency. Based on the previous observation that the societies in Sungai Ambawang are not really interested in registering their families's members' death to the Department of Population and Civil Registration. Besides, the slow service was also one of the reasons why the societies seem objected to go there. The research employed qualitative descriptive methodology. The research used a theory by Charles O. Jones (in Widodo, 2012:89) namely Organization, Interpretation, and Application. The research finding shows that the institution has informed the importance of death certificate for the family although it seems less effective. The institution has given best service to the users. It is suggested that to increase the societies' interest in registering their members of family's death, the department should intensively socialised the policy periodically.

Key words: Death Certificate, Implementation, Organisation, Interpretation, Application.

A. PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan tentang kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, didefinisikan sebagai “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan di sektor lain”.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berguna untuk masyarakat dan juga untuk membangun disektor lain dibidang pemerintahan. Ada beberapa pelaksanaan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang dicatat ke dalam pencatatan sipil, dan harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 7. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. (Disdukcapil, Kubu Raya, 2019)
- Kelahiran dan kematian

merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus dilakukan proses pendataan kependudukan dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satu tugas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan, yaitu dibuktikan dengan peristiwa pendaftaran kematian penduduk dalam bentuk pengurusan akta kematian.

Akta kematian adalah surat pembuktian kematian dari seseorang yang diurus langsung oleh ahli waris. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang didalamnya Pasal 44 Ayat (1) berbunyi : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Serta disebutkan pula pada pasal 27 ayat (1) dimana lembaga yang berhak untuk menerbitkan akta

kematian tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses pengurusan akta kematian tentu harus memiliki syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh pelapor ketika ingin mengurus akta kematian.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukannya permasalahan, bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian masih minim dalam pelaksanaannya. Menindak lanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat suatu kebijakan tentang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di dalam peraturan daerah tersebut berisi tentang aturan-aturan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Kubu Raya, salah satunya berkaitan dengan pencatatan kematian yang terdapat didalam Pasal 55 Ayat (1) – (5) sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi

Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

B. KAJIAN PUSTAKA

B.1 Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah “Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.” Pendapat ini juga

menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan publik adalah bentuk faktual upaya setiap pemerintah untuk manajemen kehidupan bersama yang disebut dengan negara dan bangsa (Nugraha, 2009: 14). Pernyataan diatas menegaskan, bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan atau kemunduran bagi suatu negara atau bangsa, keputusan yang dibuat negara khususnya pemerintah adalah bertujuan sebagai strategi merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan publik juga disebut sebagai *public policy*, berarti suatu peraturan untuk mengatur kehidupan

bersama dan harus ditaati bersama. Charles O. Jones (dalam Winarno, 2012:19), mengungkapkan istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal, dan desain akhir.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Dapat dilihat hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, keputusan Gubernur.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002,17) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya

kebijakan swasta.” Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008,6) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.”

Tahap-tahap Kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007,32-34) sebagai berikut :

- 1) Tahap penyusunan agenda
- 2) Tahap formulasi kebijakan
- 3) Tahap adopsi kebijakan
- 4) Tahap implementasi kebijakan
- 5) Tahap evaluasi kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Melihat beberapa pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah berupa pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat dalam rangka demi mencapai tujuan bersama atau

keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintahan, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan dan strategi untuk menghantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan masalah yang peneliti angkat, kebijakan publik dalam permasalahan penelitian ini adalah kebijakan pada pembuatan akta kematian. Kebijakan tersebut untuk membantu kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintahan yang menggunakan data kependudukan, khususnya data kematian penduduk.

B.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari

kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Fungsi dan tujuan implementasi ialah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan – tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Tachjan, 2008:26). Artinya implementasi yang telah dilaksanakan akan membuahkan hasil. Tentunya hasil tersebut sangat tergantung pada bagaimana implementasi kebijakan publik tersebut dilakukan. Jika implementasi dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat maka hasil yang diterima akan

baik, begitu juga sebaliknya.

Menurut Suharno (2010, 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Menurut Schneider dalam Purwanto dan Sulistyastuti mengatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Sedangkan menurut Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti menyebut bahwa ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi atas keberhasilan dari kegagalan implementasi. Enam

variabel tersebut yaitu : tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, dukungan para *stakeholder*, serta stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan atau program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (Wahab, 2005:65). Artinya dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini mempunyai beberapa konsekuensi yang semestinya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah agar pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak melenceng jauh dari apa yang sebelumnya direncanakan.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratu Sulistyastuti (2012:153), dalam kelancaran implementasi kebijakan pemerintah antara lain:

a. Sumber Daya

- b. Koordinasi
- c. Peralatan yang tersedia
- d. Lemahnya mekanisme pengawasan
- e. Budaya formalitas

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2010, 89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga variabel, yaitu Organisasi (*Organization*), Interpretasi (*Interpretation*) dan Aplikasi (*Application*).

1. Organisasi (*Organization*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan (Widodo, 2010:91).

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2010:91) ada beberapa bagian dalam organisasi ini, yaitu :

- a. Pelaksana Kebijakan
- b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Kebijakan umumnya bisa berjalan dan terlaksana jika ada yang menjalankan dan melaksanakannya, untuk itu diperlukan organisasi karena tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang.

2. Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan ke dalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2010:90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan

kebijakan. Pada aspek interpretasi, meliputi beberapa hal-hal yang berupa :

- a. Isi dan Tujuan Dipahami
- b. Sosialisasi
- c. Dukungan masyarakat

Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan. Kebijakan ini perlu diumumkan atau disosialisasikan agar mereka terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi (Widodo, 2010:90-91).

Kebijakan akan dapat

berjalan dengan baik jika sudah ada pemahaman yang sama, terutama pihak pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Kantor Camat Sungai Ambawang, dan pihak masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pihak pelaksana harus aktif dalam memberikan informasi kepada semua lapisan masyarakat yang menjadi target dalam kebijakan pembuatan akta kematian untuk keluarganya yang telah dibuat dan dibuat, supaya tidak ada salah penafsiran kebijakan tersebut.

3. Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89).

Berdasarkan beberapa permasalahan dan teori pendukung

yang telah dipaparkan, maka teori yang penulis gunakan teori dari Charles O. Jones (dalam Widodo, 2010:91) sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dan peneliti merasa bahwa ketiga variabel tersebut mampu untuk menjawab permasalahan yang terjadi yaitu proses Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga memudahkan peneliti

untuk mendapatkan data objektif.

C.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kasi Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sungai Ambawang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah implementasi kebijakan pembuatan akta kematian di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

C.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Diawali dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka langsung kepada informan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- b. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan di lapangan atau informasi yang diperoleh dari informan sehingga data lebih akurat.

- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

C.3 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik.

- a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik keabsahan data yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan kata lain peneliti menanyakan informasi yang sama kepada informan yang berbeda.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan tentang kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, didefinisikan sebagai “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain”.

Proses pengurusan akta kematian ditingkat desa, dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam mengurus akta kematian harus memiliki persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelapor ketika mengurus akta kematian. Pelapor ketika ingin mengurus akta kematian, prosedur yang harus dilakukan yaitu pertama pelapor meminta surat visum atau surat kematian dari rumah sakit setempat jika meninggal di rumah sakit, kemudian pelapor mendatangi ke sekretariat RT/RW untuk meminta surat pengantar pembuatan akta kematian dengan membawa foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto kopi KK (Kartu Keluarga) yang meninggal, foto kopi Akta Kelahiran yang meninggal jika ada dan foto kopi KTP anggota keluarga yang bersangkutan.

Setelah pelapor melengkapi syarat-syarat dan surat pengantar dari RT/RW dalam pengurusan akta kematian, kemudian pelapor menuju ke loket kependudukan dan pencatatan sipil di kantor desa/kelurahan setempat untuk

meminta dibuatkan surat pengantar pembuatan akta kematian yang selanjutnya dilegalisir oleh kepala desa/lurah, pelapor menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti proses pengurusan akta kematian (Sumber : Dinas Dukcapil-Kabupaten Kubu Raya). Setelah penulisan paparan data dan data temuan yang dihasilkan oleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul. Dari paparan data dan hasil sub bab hasil temuan penelitian yang dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka perlu adanya analisis hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan tersebut dapat dilakukan interpretasi sehingga dapat mengambil kesimpulan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Dalam hal ini Nasution seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2012, 64) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai

penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.” Selanjutnya dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang diantaranya sebagai berikut : Organisasi Pembuatan Akta Kematian

Tahap organisasi lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan dan siapa yang target sasarannya, penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan (Widodo, 2012:91).

E. PENUTUP

E.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai proses pelaksanaan kebijakan pembuatan akta kematian di

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

1). Organisasi dalam Pembuatan Akta Kematian

Kebijakan pembuatan akta kematian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya selaku instansi yang memberikan pelayanan pengurusan akta kematian dan Kecamatan sebagai instansi pelaku untuk menyediakan tempat dan mengumpulkan masyarakat jika adanya sosialisasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam pelayanan kebijakan publik sudah berpedoman pada SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Interpretasi dalam Pembuatan Akta Kematian

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi bahwa pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan kebijakan akta kematian belum sepenuhnya dipahami karena sosialisasi yang tidak dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh instansi

terkait, sehingga berdampak pada minimnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan akta kematian tersebut. Oleh karena itu secara keseluruhan antara isi dan tujuan dipahami sangat tergantung pada sosialisasi yang dilakukan dan dampaknya kepada dukungan masyarakat.

3). Aplikasi dalam Pembuatan Akta Kematian

Tahapan aplikasi telah dilaksanakan dengan baik melalui penciptaan pelayanan publik yang prima dengan pembaruan sistem, dengan pelayanan tidak hanya dilakukan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun sistem pelayanan berbasis *online* dan pelayanan dinamis seperti jemput bola akan diterapkan kedepannya.

E.2 SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak Kecamatan Sungai Ambawang atau saran kepada pihak Kecamatan Sungai Ambawang agar dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam proses pelaksanaan pembuatan akta

kematian, yaitu sebagai berikut :

- 1). Perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada pihak kecamatan, desa, maupun masyarakat dari disdukcapil dalam proses pembuatan akta kematian, untuk jangka waktunya perlu ditambahkan, dan memberikan penjelasan tentang pentingnya manfaat akta kematian bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga diharapkan minat masyarakat untuk membuat akta kematian dapat meningkat dan data yang melaporkan akta kematian menjadi valid dalam data kependudukan di Kabupaten Kubu Raya berkaitan dengan kematian penduduk.
2. Diberikannya pelatihan dari pihak dukcapil kepada pegawai yang bertugas sebagai pelaksana dalam proses pembuatan akta kematian diseluruh desa ruang lingkup Kecamatan Sungai Ambawang, sehingga proses pengurusan administrasi kependudukan khususnya akta kematian dapat dikuasai dan meminimalisir terjadinya kesalahan terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan khususnya dalam

pengurusan akta kematian.

3. Sistem pelayanan berbasis online dan sistem pelayanan jemput bola segera direalisasikan dan dimasukkan dalam rencana kerja Disdukcapil, seiring dengan Kabupaten lain sedang berlomba-lomba untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.

E.3 Implikasi

Penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan pada bidang studi ilmu pemerintahan, khususnya pada pelayanan publik dalam proses implementasi kebijakan pembuatan akta kematian.

2. Implikasi Praktis

Adapun menurut peneliti manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai wahana untuk berlatih berfikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami

permasalahan yang menjadi topik kejadian.

2. Bagi pemerintah, Sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi pemikiran/ide kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan upaya alternatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Ambawang, agar meningkatnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
3. Bagi pihak akademisi, sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin menganalisis proses implementasi kebijakan pembuatan akta kematian di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

E.4 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena peneliti masih tergolong baru dan pemula dalam melakukan

penelitian ilmiah. Peneliti berharap dengan keterbatasan penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti yang lain. Adapun beberapa keterbatasan penelitian yang peneliti alami adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke bentuk tulisan.
- b. Informan yang cukup sulit untuk ditemui oleh peneliti dikarenakan kesibukan-kesibukan yang ada seperti berladang dan lain sebagainya.
- c. Kurangnya keterbukaan informan dalam menyampaikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti dirasakan peneliti sebagai salah satu penyebab kurang maksimalnya penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Referensi Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan*

- Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Daljoeni, N dan A. Suyitno. 2004. *Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung : PT. Alumn
- Faturrahman, wicaksono. 2004. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Galamedia. 2015. *Regulasi Administrasi Kependudukan tentang Kematian*. Bandung : Galamedia.
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Dua*. Bandung : Mandar Maju.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial)*. Bandung:Alfabeta.
- Suryaningrat, Bayu. 2005. *Pemerintahan dan Administrasi Negara*. Jakarta: Yayasan Beringin Korpri
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
- Triyono, Lambang. 2007. *Pembangunan dan Perdamaian*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Widjaja AW.2003. *Otonomi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS.

Referensi Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2017

Tentang *Administrasi Kependudukan*

Peraturan Presiden No. 11 Tahun

2015 Tentang *Tupoksi Dinas*

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permendagri No. 43 Tahun 2015

Tentang *Tupoksi Dinas*

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu

Raya No.6 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

Referensi Skripsi

Indramuri, Novita. 2016.

Implementasi Kebijakan Pembuatan

SIUP di Kabupaten Mempawah.

Skripsi Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas

Tanjungpura.

Setiyadi, Rifki. 2015. *Faktor-Faktor*

yang Mempengaruhi Disiplin di

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Sekadau. Skripsi Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas

Tanjungpura.

Referensi Elektronik

Jurnal Undip. 2014. *Implementasi*

Kebijakan Program Pencatatan Akta

Kematian di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Diakses dari

<http://ejournal3.undip.ac.id>. Pada

tanggal 1 Desember 2018 Pukul

19.00 Wib.

Jurnal Unmul 2014. *Implementasi*

Kebijakan Pelayanan Bidang

Kependudukan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Malinau. Diakses dari

<http://ejournal.unmul.ac.id>. Pada

tanggal 1 Desember 2018 Pukul

20.00 Wib.